

**ANALISA HUKUM TERHADAP PEMALSUAN
SURAT HASIL RAPID TES PADA MASA
PANDEMI COVID 19 DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA¹**

Oleh : **Susie S. Rottie²**

Harly S. Muaja³

Ruddy R. Watulingas⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana unsur pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 dan apa saja faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku mengemukakan bahwa ia melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 karena faktor ekonomi, dan faktor niat dan kesempatan. 2. Unsur pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pemalsuan surat kesehatan covid-19 dalam pasal 286 ayat (1) telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur berupa barang siapa, membuat secara palsu, atau dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung maka dari itu segala unsur telah terpenuhi maka dari itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya, bahwa oleh karena itu terdakwa siap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta di jatuhkan hukuman pidana.

Kata kunci: pemalsuan surat;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Melihat perkembangan zaman saat ini ada banyak masalah yang muncul, dan masalah tersebut akan merugikan individu, kelompok, masyarakat sampai negara. Dari banyaknya masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat ada salah satu permasalahan yang biasa/sering terjadi yaitu tindak pidana

pemalsuan khususnya pada pemalsuan surat yang bisa merugikan suatu individu atau pihak tertentu. Inilah alasan mengapa pemalsuan ini dibahas dan dikelompokkan ke dalam tindak pidana. Kejahatan adalah masalah sosial yang terjadi di tengah - tengah masyarakat, karena pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat pula. Dan dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut akan terus berjalan/berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP.

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana unsur pertanggung jawaban pelaku dalam tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19?
2. Apa saja faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Pelaku

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal luas dalam suatu masyarakat yang sudah maju, dimana data-data tersebut dipergunakan agar mempermudah masyarakat bersosialisasi. perbuatan pemalsuan ini dapat digolongkan pertama-tama dalam kelompok tindak kejahatan "penipuan", hingga tidak segala perbuatan penipuan apabila seseorang membaerikan gambaran atau suatu barang seakan-akan asli atau benar, sebaliknya sesungguhnya ataupun kebenaran tersebut tidak dimilikinya. karena informasi ini orang lain tertipu serta mempercayai jika kondisi yang ditafsirkan tersebut atas benda/surat/data ialah benar atau asli.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis tindak pelanggaran terhadap kebenaran serta keyakinan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. hidup bersosialisasi dengan tertib di dalam masyarakat yang maju, tidak dapat berlangsung tanpa adanya sebuah jaminan kebenaran atas

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 18071101515

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

fakta pesan, bukti data serta dokumen-dokumen terkait lainnya. karena perbuatan pemalsuan dapat menjadi ancaman untuk kelangsungan hidup dalam masyarakat tersebut. Segala tindakan ataupun perbuatan oleh manusia pasti mempunyai sebab serta akibat pula, karena dalam tindakan kejahatan mempunyai motif ataupun alasan untuk memenuhi suatu tindak kejahatan dengan segala jenis alasan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. berbagai dalam tindak kejahatan ini terjadi karena setiap orang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula.

Dalam perihal mencari sebab-sebab kriminalitas dengan berbagai metode yang tidak lepas dari sejarah ilmu pengetahuan kriminologi, berikutnya pula perlu diteliti kembali latar belakang dari kriminalitas dengan mempergunakan ilmu psikologi, kriminalitas dapat pula ditinjau dari aspek sosiologi, ialah perkembangan karakter kriminal tidak akan dapat lepas dari pengaruh lingkungan sosial. Secara teoritis, kedudukan kriminologi dalam menganalisa suatu tindak kejahatan ataupun perilaku menyimpang ialah untuk :⁴⁴

1. Mendapatkan penafsiran yang lebih mendalam mengenai sikap manusia serta lembaga-lembaga sosial masyarakat yang berpengaruh pada kecenderungan dari penyimpangan norma-norma hukum.
2. Mencari cara-cara yang lebih baik guna untuk mempergunakan penafsiran dalam melakukan kebijaksanaan sosial yang dapat menghindari ataupun meminimalisir dan serta menanggulangi kejahatan. Dengan kata lain analisis kriminologi bermanfaat dalam mendapatkan sebab-sebab yang mendorong terbentuknya suatu tindak kejahatan. menurut para pakar kriminologi, terdapat beberapa teori dalam mengulas peranan faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya suatu tindakan kejahatan serta perilaku menyimpang, diantaranya ialah:

1. Faktor-faktor sosial structural.

Terdapat sebuah teori yang menekankan peranan penting dalam factor-faktor sosial structural dalam menganalisa kejahatan, dan serta terjadinya sikap menyimpang, antara lain teori tentang tindak kejahatan serta keadaan ekonomi menurut (WA

bonger), dan menurut teori anomie (Robert Merton), teori-teori sub kebudayaan teori-teori konflik serta sebagainya.

2. Faktor-faktor interaksi

Dalam hal ini perlunya aspek pewarisan nilai-nilai serta norma-norma khususnya kepada anak-anak yang tengah mengalami masa proses sosialisasi dimasyarakat. hasil penelitian menurut para tokoh dari aliran ini seperti yang dikemukakan Clifford R. Shaw dan Henry D. McC. Kay menjelaskan pada suatu daerah ataupun wilayah dalam angka tindak kejahatan yang rendah terdapat banyak keseragaman, kesamaan nilai-nilai serta sikap-sikap konvensional dalam hubungannya dengan pengasahan terhadap anak, penyesuaian diri terhadap hukum dan serta yang erat kaitannya. Sedangkan di wilayah dengan angka kejahatan yang tinggi berkembang dengan sistem nilai-nilai moral yang saling berselisih serta saling mendesak. Sehingga proses tahap belajar itu berkaitan dengan teknik-teknik melakukan kejahatan serta motif-motif pembenaran yang mendukung terjadinya sebuah tindak kejahatan.

3. Faktor-faktor reaksi sosial.

Salah satu kasus kriminologi yang menjelaskan tentang kejahatan perspektif reaksi sosial yang ditulis oleh Edwin Lemert. Dalam buku Mulyana W. Kusuma yang berjudul "Kriminologi serta masalah kejahatan suatu pengantar ringkas" didalam buku tersebut Lemert mengungkapkan tentang proses seseorang di jauhi sebagai pelaku penyimpangan serta akibatnya karir dalam kehidupannya terorganisasikan ataupun terbentuk secara sendiri di sekitar status sebagai pelaku sifat penyimpangan. Seperti yang dikemukakan oleh Lemert bahwa perbedaan antara utama tentang penyimpangan primer serta sekunder. penyimpangan primer menjelaskan keadaan seseorang yang melakukan tindakan pelanggaran terhadap norma akan tetapi hal ini dilakukannya masih dipandang asing bagi dirinya. Sedangkan sebaliknya dalam penyimpangan sekunder menyangkut dalam kasus seseorang mengorganisasikan ciri-ciri psikologinya disekitar peranan sifat menyimpang. penyimpangan sekunder

seringkali merupakan tindakan pelanggaran norma yang terulang berkali-kali serta terwujud sebagai reaksi sosial. Dalam status sosial seorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama pada masyarakat itu terdapat sesuatu yang dihargai makaselama itu pula terdapat pelapisan-pelapisan di dalamnya serta pelapisan-pelapisan seperti itulah yang menentukan status sosial seseorang. Seluruh perbuatan ataupun aksi tindakan yang dilakukan manusia pastilah memiliki sebab serta akibat, begitu pula dalam tindak kejahatan, setiap kejahatan memiliki motif ataupun alasan untuk melakukan aksi kejahatan serta setiap alasan tersebut berbeda-beda satu sama lainnya. Perbandingan ini terjadi karena setiap perbuatan manusia memiliki kepentingan yang berbeda-beda pula. Sutherland mengemukakan bahwa sikap kriminal ialah perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku bisa dipelajari dengan bermacam metode. Berdasarkan pada pengaruh-pengaruh teori tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya teori differential association ialah didasarkan kepada:

1. Bahwa setiap orang akan hendak menerima serta mengakui pola sikap yang dan tingkah laku yang hendak dilakukan.
2. Kekecewaan dalam mempelajari sifat tingkah laku dapat menyebabkan inkonsistensi serta ketidak harmonisan.
3. Konflik budaya (conflict of culture) ialah prinsip dasar dalam menjelaskan tindak kejahatan,

Kekuatan teori differential association bertumpu kepada aspek-aspek:⁴⁵

1. Teori ini relative mampu menjelaskan bahwa sebab-sebab timbulnya tindak kejahatan akibat penyakit sosial.
2. Bahwa teori ini mampu memberitahukan bagaimana seseorang karena adanya/melewati proses belajar menjadi jahat.
3. Ternyata teori ini berlandaskan kepada kenyataan serta bersifat rasional.

Kelamahan mendasar teori ini ialah:⁴⁶

1. Bahwa tidak seluruh orang ataupun tiap orang yang berhubungan dengan

kejahatan akan meniru/memilih pola-pola tindak kriminal.

2. Teori ini belum mengulas, menjelaskan, serta tidak peduli pada karakter-karakter orang-orang yang ikut serta dalam proses belajar tersebut.
3. Teori ini tidak mampu menjelaskan kenapa setiap individu lebih suka melanggar undang-undang serta belum mampu menjelaskan kausa kasus kejahatan yang lahir karena spontanitas.
4. Bahwa teori ini sangat sulit untuk diteliti, karena teoritik namun juga harus menentukan intensitas, durasi, frekuensi serta prioritasnya.

Segala faktor-faktor menjadi pemicu penyebab terjadinya suatu tindakan kriminalitas di dalam masyarakat paling utama untuk menjadi negara maju seperti Indonesia. dengan jumlah penduduk terbanyak serta pendapatan perkapita yang rendah mengakibatkan para penduduk negara-negara berkembang menjadi alasan untuk melakukan tindakan kejahatan. sekeras apapun upaya pemerintah serta aparat untuk memberantas tindak kejahatan, tetapi jika kesejahteraan serta tingkat pendidikan masih rendah maka kriminalitas akan terus berkembang.⁴⁷

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain:

1. Faktor Ekonomi. Faktor ekonomi salah satu titik awal terjadinya pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19, dalam hal ini bahwa pelaku mengutarakan bahwa mengeluarkan surat kesehatan hasil test covid-19 karena ingin membantu saudara sebangsa dan setanah air, dari dampak pemberlakuan PSBB yang mengakibatkan banyak karyawan di PHK dan mengakibatkan karyawan tersebut ingin pulang kampung. banyak karyawan yang di PHK tidak mampu membayar harga surat kesehatan hasil test covid-19 karena faktor ekonomi.
2. Faktor Niat dan Kesempatan Tidak hanya faktor diatas, secara praktis dijelaskan bahwa suatu tindak kejahatan ataupun tindak pidana termasuk tindak pidana pemalsuan timbul dikarenakan dua hal, yaitu adanya niat serta kesempatan.

suatu tindak pidana pemalsuan dapat dilakukan apabila telah terpenuhi dua unsur, artinya timbul niat serta adanya kesempatan untuk melakukan niat tersebut. seseorang yang telah mempunyai niat untuk melakukan suatu tindak pidana, jika tidak mempunyai kesempatan yang memungkinkan maka niat ataupun tindak pidana tidak akan terlaksana, demikian juga sebaliknya, seseorang yang mempunyai kesempatan untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan tetapi jika ia sama sekali tidak mempunyai niat untuk melakukan perbuatan tersebut. hingga dalam kasus pemalsuan surat kesehatan hasil test covid- 19 karena adanya faktor kesempatan untuk memalsukan surat rapid test akibat dari dampak pandemic covid-19.

B. Unsur pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pemalsuan surat Kesehatan hasil test covid-19

Pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 dari segi hukum pidana, ialah tindak pidana pemalsuan yang diatur dalam KUHP pasal 268 ayat (1) dan (2). Hukum pidana Indonesia telah memuat tentang pemalsuan sesuatu yang merupakan salah satu wujud tindakan aksi kriminal tergolong kejahatan dalam KUHP pengaturan terkait pemalsuan surat.

Pemalsuan surat dalam pasal 268 ayat (1) merupakan pemalsuan materiil, sebab sifat palsunya terletak pada subjek hukumnya, yang sekaligus pula tindakan pemalsuan intelektual, karena sifat palsunya terletak dalam isi surat. Unsur kesalahan pada pasal 268 ayat (1) dalam wujud kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yang ditujukan untuk menyesatkan penguasa hukum umum serta para penanggung.

Dalam hal ini kesan yang timbul sebab surat palsu ataupun dipalsu dalam pasal 268 ayat (1) terdapat dua, pertama terdapat pada isinya surat, yang sesungguhnya palsu ataupun dipalsu, namun mengesankan pada orang isinya benar ataupun tidak dipalsu. kedua kesan terhadap suatu subjek hukum sipembuat surat, yang sesungguhnya bukan dibuat dokter, namun mengesankan dibuat oleh seorang dokter.

Di dalam pasal 268 KUHP terkandung dua bentuk tindak pidana, masing-masing diartikan dalam ayat (1) serta ayat (2). bila kedua diartikan tindak pidana itu dirinci, terdiri unsur-unsur ialah: dalam ayat (1) mengandung unsur-unsur:

Unsur-unsur yang bersifat objektif:

a. Perbuatannya:

1) membuat secara palsu;

2) memalsu;

b. Objeknya: dalam surat keterangan dokter tentang ada tidaknya penyakit, kelemahan ataupun kecacatan;

Unsur-unsur yang bersifat subjektif:

c. Kesalahan: dengan maksud untuk menyesatkan para penguasa umum ataupun para penanggung.

Dalam tindak pidana pemalsuan bisa dijerat dalam sanksi pidana bersumber pada pasal 268 KUHP merumuskan diantaranya:

1. Barang siapa membuat secara palsu ataupun memalsu surat keterangan dokter tentang ada ataupun tidak adanya penyakit, kelemahan ataupun cacat, dengan maksud untuk menyesatkan para penguasa umum atau pun para penanggung, dikenakan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar ataupun dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan serta tidak dipalsu.

Unsur kesalahan sebagai pertanggungjawaban pidana bukan kesalahan yang bersifat psikologis ataupun kesalahan sebagaimana pada unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan ataupun kealpaan). unsur kesalahan yang tidak bersifat psikologis ataupun bersifat normatif telah banyak dibahas di dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para pakar-pakar hukum pidana.⁴⁸

Terdapat dalam KUHP memperoleh asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), namun pada hal ini hukum pidana Indonesia tidak secara tegas menghubungkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban pidana. karena konsekuensi dari teori monistis yang dianut oleh KUHP. Pada saat membicarakan unsur kesalahan akan membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur kesalahan akan

membicarakan tentang kesalahan sebagai unsur tindak pidana sekaligus membahas tentang unsur kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana. karena bentuk-bentuk kesalahan (kesengajaan dan serta kealpaan) ialah kesalahan yang bersifat *psychologis*, maka pertanggungjawaban pidana juga bersifat *psychologis*. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan si pembuat.⁴⁹

Dalam KUHP tidak menmens *rea*, kalau pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh suatu keadaan mental maka suatu pikiran yang salah (*guilty mind*). *Guilty mind* memiliki arti sebagai suatu tindakan kesalahan yang subjektif, dimana seseorang dikatakan apabila diri pembuat bersalah, sehingga orang itu wajib bertanggung jawab, adanya suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada si pembuat maka si pembuat wajib dipidana, tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak dapat pertanggungjawaban pidana serta berdampak tidak dicantumkan secara tegas apa yang diartikan dengan pertanggungjawaban pidana, tetapi pertanggungjawaban pidana diatur secara negatif yang biasanya memakai frasa "tidak dipidana" (pasal 48,49,50,51 KUHP), tidak dapat dipertanggungjawabkan karena di dalam "(pasal 44 ayat (1) serta (2) KUHP dan lain-lain. pengaturan yang demikian menimbulkan suatu lahirnya teori-teori tentang pertanggungjawaban pidana dalam *civil law* dibelanda, serta khususnya di Indonesia mengadopsi KUHP belanda. Secara umum teori-teori hukum pidana perihal pertanggungjawaban pidana bagi *civil law* selalu berkaitan dengan kesalahan, ataupun disebut dengan asas kesalahan yang diartikan dengan asas "tidak pidana tanpa kesalahan". dalam KUHP yang berlaku saat ini yang menganut kesalahan selaku faktor tindak pidana, hingga dalam mengulas kesalahan sebagai unsur tindak pidana dan akan membahas pertanggungjawaban pidana. Dalam hal ini bahwa orang tidak mungkin diminta pertanggungjawaban dan serta dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan pidana. Tetapi walaupun dia melakukan tindak perbuatan pidana, tidaklah selalu bisa dipidana.

Orang yang melaksanakan suatu perbuatan pidana maka akan dipidana apabila diamempunyai kesalahan. seseorang yang memiliki kesalahan bila pada waktu melakukan suatu tindak perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dalam hakikatnya, perihal ini dapat dicela, karena bagi hakikatnya perihal tersebut bisa dihindarinya melakukan yang melawan hukum itu. sebab kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, hingga ini bisa dicelakan padanya. hingga pada sekian jauh maka sebuah kesalahan memunculkan ataupun memiliki akibat dapat dicela. Celaan itu dapat memungkinkan sebab pembuat dapat itu dapat berupaya, supaya dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum pelanggaran atas norma itu tergantung pada suatu kehendaknya. Kepada pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan berupa sanksi pidana ataupun hukuman. Khususnya dalam mengenai hukuman sebagai salah satu permasalahan pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting ialah mengenai konsep dalam tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar membenaraan dari pidana sebagai suatu usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional. Dalam mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, maka benarlah bahwa perihal dipidana ataupun tidaknya pelaku tidaklah tergantung pada apakah terdapat perbuatan pidana ataupun tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela ataupun tidak telah melakukan perbuatan pidana itu. sebab itu pula dikatakan bahwa dasar dari tindakan pidana merupakan asas legalitas ialah asas yang menentukan bahwa suatu perbuatan ialah terlarang serta diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sebaliknya dasar dari dipidannya pembuat ialah asas tidak dipidana bila tidak ada kesalahan.

Mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya yang dilakukakannya tidaklah ada gunanya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, hingga dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu wajib ada kepastian tentang adanya suatu perbuatan pidana serta dengan semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan kembali agar

perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kesalahan yang mengakibatkan dipidanya terdakwa maka terdakwa harus:

1. Melakukan suatu perbuatan pidana
2. Mampu dalam bertanggungjawab
3. Dengan kesengajaan ataupun kealpaan
4. Tidak adanya alasan pemaaf

Dalam unsur kesalahan serta sifat melawan hukum yang bukan sebagai unsur tindak pidana ataupun sebagai dasar untuk memastikan pertanggungjawaban pidana ialah dasar pertimbangan hakim yang ditemukandengan mempelajari tujuan dari pembuatan norma hukum dalam undang-undang serta kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh norma hukum serta undang-undang. alasan pemaaf dalam alasan pembenar baik yang telah terkandung di dalam undang-undang pidana ataupun bersumber dari yurisprudensi dengan dasar pertanggungjawaban pidana.

Mengenai unsur-unsur yang memang harus dipertimbangkan oleh hakim untuk memastikan pertanggungjawaban pidana ialah:

1. Sifat melawan hukum yang dilakukan penilaian secara teologis serta bukan unsur tindak pidana;
2. Kesalahan yang dilakukan penilaian secara teologis serta bukan sebagai unsur tindak pidana;
3. Tidak ada alasan dari pembenar;
4. Tidak ada alasan dari pemaaf;
5. Mampu dalam bertanggung jawab.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut benar telah melanggar ketentuan pasal 268 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena unsur-unsur dari pasal tersebut terbukti. Pasal 268 ayat (1): barang siapa membuat secara palsu ataupun memalsu surat keterangan dokter tentang ada ataupun tidak adanya penyakit, kelemahan ataupun cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum ataupun penanggung maka akan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 268 ayat (1) KUHP ialah sebagai berikut:

1. Adanya seorang pelaku;
2. Menempatkan keterangan palsu kedalam surat keterangan dokter tentang suatu kebenaran surat tersebut;

3. Unsur dengan maksud akan menggunakan ataupun menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut, seolah-olah surat itu asli ataupun tidak dipalsu;

Maka sebagai pertanggung jawaban untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas ataupun akan dipidana atas tindakan yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengetahui bahwasanya seseorang memiliki pertanggungjawaban pidana maka dalam hal ini terdapat unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah dan diminta pertanggung jawaban pidana.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemalsuan surat yang dilakukan oleh pelaku mengemukakan bahwa ia melakukan pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 karena faktor ekonomi, dan faktor niat dan kesempatan.
2. Unsur pertanggungjawaban terdakwa dalam tindak pemalsuan surat kesehatan covid-19 dalam pasal 286 ayat (1) telah terbukti bersalah dan telah memenuhi unsur-unsur berupa barang siapa, membuat secara palsu, atau dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung maka dari itu segala unsur telah terpenuhi maka dari itu terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesali atas segala perbuatannya, bahwa oleh karena itu terdakwa siap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah serta di jatuhkan hukuman pidana.

B. Saran

1. Perlu ditekankan kembali dalam mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat keterangan covid-19 bukan saja mengenai apa yang telah dilakukan semua pihak baik itu kepolisian, pihak rumah sakit, pihak pemerintah kota, maupun masyarakat, akan tetapi yang perlu ditekankan disini yaitu konsistensi dari setiap pihak dalam melaksanakan tugas tersebut agar lebih efektif.

2. Perlu sebagai pertimbangan kembali agar selaku terdakwa diberikan efek jerah agar pertanggungjawaban pidana diberikan agar menimbulkan efek jerah kepada pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, *“Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1”*, Rajawali Pers, Jakarta, 2019
- Adami Chazawi & Ferdian. 2019. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Jakarta:RajaGrafindo Persada.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana
- Amir Ilyas, *“Asas-Asas Hukum Pidana”*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *“Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya”*, PT Sofmedia, Jakarta, 2018
- Andi Zainal, *“Hukum Pidana I”*. Sinar Grafika, Jakarta, 1995
- Didik Endro Purwoleksono, *“Hukum Pidana”*, Airlangga University Press, Surabaya, 2016
- Lukman Hakim, Januari *“Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa”*, CV Budi Utama, 2020
- Kertonegoro, *“Diktat Kuliah Hukum Pidana”*, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, *“Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Sri Hajati dkk, 2018, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 217
- Susilo, *“Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures”*, Jurnal Penyakit Dalam Indonesia, Vol. 7 No. 1, 2020
- Wayan Santoso, *“Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat”*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 5 No. 1:1-11, tahun 2016